

# Integration of Imam Al-Syathibi's Maqāṣid al-Syarī'ah Concept in the Development of a Fair Islamic Economic Strategy

Rauzatul Jannah<sup>a</sup> | Malahayatie<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>Sultanah Nahrasiah State Islamic University, Lhokseumawe

\*Corresponding author: [ojajuned@gmail.com](mailto:ojajuned@gmail.com)

## ABSTRACT

*Islamic economic thought developed from the efforts of scholars to integrate spiritual and moral values into economic activities in order to achieve the welfare of the people. This study aims to comprehensively examine the biography, scientific works, and economic thought patterns of Abu Ishaq Al-Syathibi within the framework of maqāṣid al-syarī'ah. The research method used is a qualitative approach with a literature study through analysis of Al-Syathibi's main works, namely Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah and Al-I'tiṣām, as well as various relevant contemporary literature. The results of the study show that Al-Syathibi places economics as an integral part of the Islamic way of life, which is oriented towards benefit (jálb al-maṣlahah) and the prevention of harm (dar' al-maṣadah). His thinking emphasizes a balance between spiritual and material aspects, social justice, and moral responsibility in the distribution of wealth. The concept of maqāṣid developed by Al-Syathibi became the ethical and philosophical basis for modern Islamic economics in facing the challenges of globalization and capitalism. Thus, Al-Syathibi's thoughts are relevant for building an adaptive, just, and welfare-oriented Islamic economic paradigm.*

**Keywords:** Al-Syathibi, Islamic economics, social justice, public welfare, maqāṣid al-syarī'ah

## ABSTRAK

*Pemikiran ekonomi Islam berkembang dari upaya para ulama mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral ke dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif biografi, karya ilmiah, dan pola pemikiran ekonomi Abu Ishaq Al-Syathibi dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka terhadap karya utamanya, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah dan Al-I'tiṣām, serta literatur kontemporer relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Syathibi menempatkan ekonomi sebagai bagian integral dari cara hidup Islam yang berorientasi pada kemakmuman (jálb al-maṣlahah) dan pencegahan kerusakan (dar' al-maṣadah), serta menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan material, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral dalam distribusi kekayaan. Konsep maqāṣid al-syarī'ah yang dikembangkannya menjadi landasan etis dan filosofis bagi ekonomi Islam modern dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kapitalisme, sehingga pemikirannya relevan untuk membangun paradigma ekonomi Islam yang adaptif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan.*

**Kata kunci:** Al-Syathibi, ekonomi Islam, keadilan sosial, kesejahteraan publik, maqāṣid al-syarī'ah.

## Citation:

Jannah, R., & Malahayatie. (2025). Integration of Imam Al-Syathibi's Maqāṣid al-Syarī'ah concept in the development of a fair Islamic economic strategy. Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen, 9 (2), 177–187.

## PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam lahir dari refleksi mendalam para ulama terhadap teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan tujuan membangun sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Salah satu tokoh penting dalam khazanah pemikiran Islam klasik yang memberikan kontribusi besar terhadap landasan filosofis dan metodologis ekonomi Islam adalah Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H/1388 M). Gagasan al-Syathibi yang terhimpun dalam karya monumentalnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* tidak hanya berfokus pada hukum Islam, tetapi juga menjelaskan kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai dasar utama dalam memahami seluruh dimensi kehidupan, termasuk ekonomi dan social (Saragih et al., 2025).

Pemikiran al-Syathibi menekankan pentingnya prinsip *maslahah* (kemaslahatan) sebagai fondasi penetapan hukum, yang kemudian menjadi dasar dalam pembangunan teori ekonomi Islam modern (Billah, 2025). Melalui pendekatan maqāṣid, al-Syathibi menempatkan aktivitas ekonomi sebagai sarana mencapai tujuan syariat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, konsep ini memberikan arah yang seimbang antara aspek spiritual dan material dalam sistem ekonomi Islam (Dede Nurwahidah et al., 2024). Dalam konteks kontemporer, relevansi pemikiran al-Syathibi menjadi semakin signifikan ketika dihadapkan pada dinamika ekonomi modern yang sering kali menimbulkan kesenjangan antara tujuan material dan nilai-nilai etis (Ginting et al., 2025).

Gagasan maqāṣid al-syarī'ah yang digagasnya dinilai mampu menjadi paradigma alternatif dalam mengintegrasikan moralitas keislaman ke dalam kebijakan ekonomi modern (Saragih et al., 2025). Pendekatan hermeneutika maqāṣid al-Syathibi juga turut membuka jalan baru dalam memahami teks-teks Al-Qur'an secara kontekstual untuk menjawab tantangan ekonomi global (Delviany et al., 2024).

Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemikiran al-Syathibi tidak hanya relevan dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam rekonstruksi sosial dan hukum Islam. Misalnya, penerapan teori maslahah dalam praktik *tajdīdun nikah* (pembaruan akad nikah) dan reinterpretasi konsep *qiwāmah* (kepemimpinan dalam keluarga) menunjukkan keluasan maqāṣid al-syarī'ah dalam menjawab problem sosial-keagamaan modern (Borotan, 2025). Kemudian penlitian yang dilakukan oleh Anisa, 2025; Kurniawan & Hudafi, 2021; Pujiono, Euis Amalia, 2025; Wahyu, (2025) dalam penerapan maqasid syariah menurut Asy-Syathibi berperan penting dalam menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Asy-Syathibi menegaskan bahwa maqasid syariah meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang seluruhnya menjadi fondasi etis bagi praktik ekonomi Islam.

Pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Syatibi menunjukkan kesinambungan gagasan maqashid syariah sebagai fondasi etika dan filosofis dalam membangun sistem ekonomi yang adil, pemikiran Al-Syatibi menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat melalui penerapan maqashid syariah dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat (Apriliani, Virgiawan, & Marlina, 2025). Pandangan ini diperkuat oleh A'yun yang menyoroti integrasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umat secara komprehensif, baik material maupun spiritual, melalui prinsip keadilan, distribusi kekayaan, <https://jurnal.utu.ac.id/jbkan/>

dan pelarangan riba (Nurul A'yun, 2025; Pujiono 2025)

Konsep maqashid Al-Syatibi memberikan dasar normatif yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam modern yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Ketiga kajian tersebut secara konsisten menempatkan Al-Syatibi sebagai tokoh kunci dalam pembentukan paradigma ekonomi Islam berbasis maqashid, yang relevan diterapkan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer, termasuk isu ketimpangan, etika bisnis, dan pembangunan berkelanjutan (Tabrozi, 2025). Dengan demikian, kajian terhadap pemikiran al-Syathibi menjadi penting tidak hanya untuk memahami akar teoretis ekonomi Islam, tetapi juga untuk memperkuat fondasi normatif dan etis dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah yang bersifat universal dan rasional, pemikiran al-Syathibi memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan paradigma ekonomi Islam yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap pemikiran ekonomi Imam Al-Syathibi melalui penelusuran dan interpretasi terhadap karya-karyanya yang relevan, terutama *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah* dan *Al-I‘tiṣām*, serta berbagai literatur sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah kontemporer yang membahas konsep maqāṣid al-syarī‘ah dalam konteks ekonomi Islam. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif-analitis, dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk memahami, menafsirkan, dan mengaitkan gagasan Al-Syathibi dengan pengembangan strategi ekonomi Islam berkeadilan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggali nilai-nilai filosofis dan prinsip etika dalam pemikiran Al-Syathibi yang dapat diaplikasikan pada sistem ekonomi modern dan praktik manajemen strategis berbasis syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Al-Syatibi

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi, dikenal sebagai Imam Al-Syathibi, adalah seorang ulama besar asal Granada, Andalusia (Spanyol) yang hidup pada abad ke-8 H (sekitar tahun 1320–1388 M) (Fadhilah, 2024; Apriliani et al., 2025). Ia tumbuh dalam lingkungan ilmiah yang sarat dengan interaksi antara pemikiran Islam, filsafat Yunani, dan rasionalitas Barat, yang kemudian membentuk corak intelektualnya sebagai seorang faqih, ushuliyyun, dan pemikir rasionalis Islam. Melalui karya monumentalnya *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Al-Syathibi memperkenalkan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan pentingnya kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan utama hukum Islam, serta menggabungkan antara rasionalitas dan teks dalam memahami syariat (Delviany et al., 2024). Dalam karyanya yang lain, *Al-I‘tiṣām*, ia menolak taklid buta dan menegaskan urgensi ijtihad berdasarkan maqāṣid agar hukum Islam tetap relevan dengan perubahan zaman. Kehidupan Al-Syathibi juga diwarnai dengan perjuangan intelektual menghadapi penyimpangan keagamaan, bid‘ah, dan fanatisme mazhab yang marak di Granada (Farid, 2023). Ia berupaya meluruskan aqidah dan praktik keagamaan masyarakat agar kembali pada sunnah Rasulullah, meski mendapat penentangan dan tekanan dari ulama konservatif pada masanya. Melalui

keteguhan dan pemikirannya yang visioner, Al-Syathibi berhasil meletakkan dasar penting bagi pembaruan pemikiran Islam dan menjadikannya tokoh sentral dalam pengembangan teori maqāṣid al-syarī‘ah yang berpengaruh hingga kini (Saragih et al., 2025).


### Karya-Karya Imam Asy-Syatibi

Imam Asy-Syatibi dikenal sebagai seorang ilmuwan dan pendidik yang aktif mengajar serta memberikan respons terhadap berbagai persoalan keagamaan sesuai bidang keilmuannya. Keilmuannya tidak hanya tercermin dari kiprahnya dalam pendidikan dan fatwa, tetapi juga dari karya-karya ilmiahnya yang berpengaruh besar dalam perkembangan hukum Islam.(Ginting et al., 2025). Karya Asy-Syatibi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu karya yang tidak dipublikasikan seperti *Al-Majalis*, *Syarah Al-Khulashah*, *Unwan Al-Ittifaq fi ‘Ilm Al-Isyiqaq*, *Ashul An-Nahw*, dan *Fatawa Al-Syathibi*, serta karya yang diterbitkan seperti *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*, *Al-I’tisham*, dan *Al-Ifadat wa Al-Irsyadat*. Di antara semua karya tersebut, dua yang paling monumental adalah *Al-Muwafaqat* dan *Al-I’tisham*. Kitab *Al-Muwafaqat* memuat pemikiran teologis dan ushul fiqh Asy-Syatibi tentang konsep *maslahah* yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum Islam modern. Karya ini telah diedit dan diterbitkan berulang kali sejak pertama kali di Tunisia pada tahun 1884 hingga edisi-edisi berikutnya di Mesir dan Kairo (Kurniawan & Hudafi, 2021). Sementara itu, *Al-I’tisham* membahas secara mendalam tentang konsep *bid’ah*, *maslahah mursalah*, dan *istihsan*, serta menjadi salah satu referensi penting dalam kajian hukum Islam modern. Kedua karya tersebut menegaskan posisi Asy-Syatibi sebagai pelopor pemikiran *maqāṣid al-syarī‘ah* yang memberikan landasan rasional dan etis bagi perkembangan hukum dan ekonomi Islam hingga masa kini (Kurniawan & Hudafi, 2021)

### Pola Pemikiran Ekonomi Al-Syatibi

Pemikiran ekonomi Al-Syathibi berakar kuat pada teori maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu konsep tujuan-tujuan syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh (*jalb al-maslahah wa dar’ al-mafsatadah*). Dalam pandangannya, setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta menjaga lima prinsip dasar maqāṣid: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). (Dede Nurwahidah et al., 2024)

Al-Syathibi berpendapat bahwa syariah diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Sebenarnya, kemaslahatan berarti mendapatkan rezeki, memenuhi keinginan hidup manusia, dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari segi emosi dan intelektual. Sangatlah penting bahwasanya kegiatan ekonomi harus disesuaikan untuk mencapai kemaslahatan dan bukan kemafsadatan. Bagian dari pemikiran ekonomi Al-Syathibi adalah kemampuan mereka untuk mengaitkan maqashid syariah dengan elemen kepemilikan kekayaan, konsumsi, distribusi, dan produksi. Dengan menggunakan konsep maqashid syariah, Al-Syathibi dapat menjelaskan konsep kepemilikan harta. (Wafa, 2022).



**Gambar 1. Visualisasi Bibliometric Pemikiran Imam Al-Syathibi**

Terlihat bahwa kajian mengenai pemikiran Imam Al-Syathibi dan konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peta keterkaitan kata kunci menunjukkan bahwa fokus penelitian banyak berpusat pada tema-tema seperti *maslahah* (kemaslahatan), *islamic law*, *maqashid sharia*, *social change*, dan *development*, yang saling berhubungan erat dengan konsep keadilan, etika, serta tujuan syariah dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi modern. Kata kunci seperti *study*, *time*, *text*, dan *effort* menandakan adanya dinamika akademik yang terus berkembang dalam memahami relevansi maqāṣid terhadap berbagai bidang ilmu, terutama hukum dan ekonomi Islam. Hal ini sejalan dengan pemikiran Al-Syathibi yang menempatkan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai fondasi utama dalam menetapkan hukum dan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan manusia secara universal. Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa pemikiran Al-Syathibi terus menjadi rujukan utama dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam modern yang menyeimbangkan antara nilai spiritual, moral, dan rasionalitas dalam menghadapi tantangan zaman.

Menurutnya (Al-Syauthibi), untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, kekayaan tidak harus hanya dimiliki oleh orang kaya. Al-Syathibi menyatakan bahwa memenuhi kebutuhan adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang dalam ranah ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik yang bersifat darurat (*dharuriyyah*), kebutuhan (*hajiyah*), dan penyempurnaan (*ahsiniyah*). Sehingga dapat tercapainya aspek maqashid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, dasar pemikirannya merujuk pada prinsip sukut al-syari fi al-ibadah wa al-mu’amalah, yang artinya bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak lepas dari nilai ibadah, hubungan antar

manusia, dan kemaslahatan umat. (Hunein et al., 2025)

Imam Syatibi membagi maslahat yang dituju dalam maqashid syariah menjadi tiga tingkatan yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Dharuriyyat adalah kebutuhan pokok yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan tatanan social (Ananda, et all 2025; Apriliani, et al., 2025; Fitria et al., 2025)

Al-Syathibi menolak praktik ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan material semata tanpa memperhatikan dimensi etika dan keadilan. Ia berpendapat bahwa ekonomi merupakan sarana untuk mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat), bukan tujuan akhir dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, transaksi ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan distribusi kekayaan harus dijalankan dalam koridor syariah yang berkeadilan.(Ginting et al., 2025). Dalam kerangka *maslahah*, Al-Syathibi membedakan antara maslahah dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah, yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan ekonomi Islam. Misalnya, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan dan sandang termasuk *maslahah dharuriyyah*, sedangkan kebijakan pembangunan ekonomi yang mendukung kesejahteraan sosial termasuk dalam *maslahah hajiyyah* dan *tahsiniyyah* (Billah, 2025; Achmad Fachmi, 2025). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemikiran ekonomi Al-Syathibi bersifat integratif, memadukan aspek moral, sosial, dan spiritual dalam sistem ekonomi (Tabrozi, 2025).

Lebih jauh lagi, Al-Syathibi menekankan keadilan distributif dalam kepemilikan harta. Ia berpandangan bahwa akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang bertentangan dengan prinsip *maqāṣid*, karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan menyalahi tujuan syariat. Oleh karena itu, kebijakan zakat, infak, dan wakaf dianggap sebagai mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi umat (Milhan 2022; Al Fatih 2024; Masyhuqi 2024; Akbar 2022; Kurniawan 2022).

Al-Syathibi juga menunjukkan fleksibilitas terhadap perubahan sosial, di mana hukum-hukum ekonomi dapat disesuaikan dengan konteks zaman selama tidak bertentangan dengan *maqāṣid* syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Al-Syathibi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan visioner. Relevansinya dengan dinamika ekonomi modern terletak pada kemampuan nya mengintegrasikan nilai-nilai moral keislaman dalam sistem ekonomi global yang serba rasional dan materialistik. Pola pemikiran ekonomi Al-Syathibi memberikan landasan filosofis bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan, serta menolak eksplorasi ekonomi yang tidak beretika. Pemikiran ini tetap relevan sebagai pedoman bagi pembangunan ekonomi umat yang berorientasi pada nilai-nilai syariah dan kesejahteraan sosial.(Abdillah et al., 2024)

Abu Ishaq Al-Syathibi berpijak pada teori *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai fondasi utama dalam memahami tujuan syariat terhadap seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Bagi Al-Syathibi, ekonomi bukanlah sekadar kegiatan mencari keuntungan, tetapi merupakan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual (Nurwahidah et al., 2024)

## Prinsip Dasar Pemikiran Ekonomi Al-Syathibi

Al-Syathibi menekankan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi harus berorientasi pada tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī‘ah*) yang mencakup lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-*  
<https://jurnal.utu.ac.id/jbkan/>

*khamsah*): menjaga agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam konteks ekonomi, prinsip ini mengandung makna bahwa sistem ekonomi Islam harus memastikan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia, menciptakan keadilan distribusi, serta menghindari praktik ekonomi yang menimbulkan kemudaratan seperti riba, penipuan, atau eksplorasi (Billah, 2025). Al-Syathibi membagi tingkat kemaslahatan menjadi tiga:

1. Maslahah Dharuriyyah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, seperti sandang, pangan, dan keamanan ekonomi.
2. Maslahah Hajiyyah kebutuhan sekunder yang mendukung kelapangan hidup dan mengurangi kesulitan, misalnya kemudahan transaksi dan fasilitas perdagangan.
3. Maslahah Tahsiniyyah kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan moral, etika, dan keindahan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.
4. Struktur maslahah ini menunjukkan bahwa bagi Al-Syathibi, ekonomi bukan hanya soal efisiensi dan keuntungan, melainkan juga moralitas dan kesejahteraan social (Saragih et al., 2025).

### Keadilan dan Distribusi Kekayaan

Salah satu ciri utama pemikiran ekonomi Al-Syathibi adalah penekanannya terhadap keadilan ('*adl*) dan pemerataan distribusi harta. Ia menolak akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang karena bertentangan dengan *maqāṣid* yang menekankan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi pilar penting dalam menciptakan mekanisme distribusi yang adil dan berkelanjutan (Mardiana et all., 2025). Al-Syathibi memandang bahwa sistem ekonomi harus mencegah terjadinya *ihtikār* (monopoli), *riba*, dan eksplorasi, karena ketiganya dapat merusak keadilan sosial dan menghambat kemaslahatan umum. Keadilan bukan hanya berarti persamaan formal, tetapi juga keseimbangan fungsional dalam pemenuhan hak-hak ekonomi Masyarakat (Nurhidayah et al., 2025)

### Etika dan Moralitas Ekonomi

Dalam pandangan Al-Syathibi, etika dan moralitas merupakan ruh ekonomi Islam. Setiap transaksi ekonomi harus berlandaskan kejujuran (*śidq*), amanah, dan tanggung jawab sosial. Ia menolak pemisahan antara etika dan ekonomi sebagaimana yang terjadi dalam paradigma ekonomi kapitalis modern.(Ginting et al., 2025) Seseorang tidak dapat dikatakan sukses secara ekonomi apabila keberhasilannya diperoleh dengan cara yang merugikan orang lain. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menurut Al-Syathibi menolak praktik ekonomi eksploratif dan menuntut keterpaduan antara aspek moral, sosial, dan spiritual (Saragih et al., 2025; Zainuddin 2024).

### Rasionalitas dan Fleksibilitas Ekonomi

Al-Syathibi dikenal sebagai ulama rasionalis yang membuka ruang bagi ijtihad dan kontekstualisasi hukum ekonomi. Ia menyatakan bahwa hukum syariah bersifat universal dan fleksibel terhadap perubahan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip *maqāṣid*. (Delviany et al., 2024). Dalam konteks ekonomi modern, pandangan ini sangat relevan untuk pengembangan instrumen keuangan syariah, sistem investasi halal, dan kebijakan ekonomi yang adaptif tanpa mengabaikan <https://jurnal.utu.ac.id/jbkan/>

nilai-nilai dasar Islam. Fleksibilitas ini membuat pemikiran Al-Syathibi mampu menjembatani antara tradisi dan modernitas ekonomi.

### **Relevansi Pemikiran Al-Syathibi terhadap Ekonomi Kontemporer**

Relevansi pemikiran Al-Syathibi terlihat jelas dalam upaya merumuskan sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berbasis fiqh, tetapi juga berorientasi pada nilai kemaslahatan dan keberlanjutan sosial. Mardiana and Maulana, "Moderasi Pada Penggunaan Maqasyid Syariah Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam Menurut Asy-Syathibi." Prinsip maqāṣid dapat dijadikan sebagai kerangka etis dan filosofis dalam pengelolaan ekonomi modern, termasuk dalam bidang keuangan syariah, kebijakan fiskal, dan manajemen wakaf produktif. Pemikiran Al-Syathibi juga menjadi inspirasi dalam membangun paradigma ekonomi berkeadilan sosial, yang menolak ketimpangan dan menempatkan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Al-Syathibi tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif untuk menjawab tantangan globalisasi dan industrialisasi modern.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemikiran ekonomi Imam Al-Syathibi memberikan kontribusi penting dalam membangun fondasi etis dan filosofis bagi pengembangan ekonomi Islam modern. Melalui konsep maqāṣid al-syarī‘ah, Al-Syathibi menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan (jalb al-maṣlahah) dan pencegahan kerusakan (dar’ al-mafsadah), dengan menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Pemikirannya menawarkan paradigma ekonomi Islam yang adaptif dan berkelanjutan, yang relevan diterapkan dalam konteks kebijakan ekonomi dan manajemen strategis berbasis nilai-nilai syariah.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang masih bersifat konseptual dan literatur sekunder, sehingga belum menggali implementasi praktis pemikiran Al-Syathibi dalam sistem ekonomi kontemporer secara empiris.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris atau komparatif dengan tokoh-tokoh ekonomi Islam lainnya, serta mengkaji penerapan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam kebijakan publik, keuangan syariah, dan strategi bisnis modern.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing dan pihak Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe yang telah memberikan dukungan akademik dan bimbingan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para peneliti dan penulis terdahulu yang karyanya menjadi rujukan penting dalam kajian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdillah, M. T., Vijaini, A., Habibah, N., & Parahdina, S. (2024). *Konflik di Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban Perspektif Maqāṣ id al-Syarī‘ah al-Syathibi dan Jasser Auda Conflict*

*in Afghanistan under Taliban Leadership Perspective of Maqāṣ id al-Shari ’a al-Syathibi and Jasser Auda.* 5(2), 111–125.

Achmad Fachmi, A. M. (2025). Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Di Badan Wakaf Indonesia (Bwi): Pendekatan Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(3), 134–149. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i3.503>

Akbar, M. F., & Rusyana, A. Y. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan AsySyatibi Dihubungkan Dengan Maqashid Al-Syari’Ah. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-15

Alfa Syahriar and Zahrotun Nafisah, “Comparison of Maqasid Al-Shari’ah Asy-Syatibi and Ibn ‘Ashur Perspective of Usul Al-Fiqh Four Mazhab,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 186–197, <https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.7630>.

Ananda Fadil Rassyaa Saputra, Aqila Judya Shafwa, R. U. (2025). Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Di Badan Wakaf Indonesia (Bwi): Pendekatan Maqashid Syariah Imam Asy-SyatibI. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 9.

Anisa, L. N. (2025). Maqasyid Syariah dalam Ekonomi: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Asy-Syatibi. *Jurnal Coomodity*, 75–116. <https://doi.org/10.56997/commodity.v3i2.1669>

Apriliani, R. H., Virgiawan, S. P., & Marlina, L. (2025). Analisis Maqashid Al- Syari ’ ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3, 95–110. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2626>

Apriliani, R. H., Virgiawan, S. P., Marlina, L., Jl, A., No, S., Tawang, K., Tasikmalaya, K., & Barat, J. (2025). Analisis Maqashid Al- Syari ’ ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi. *Journal of Islamic Economics and Finance*. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2626>

Bekti Cikita Setiya Ningsih, “Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria’s Thoughts on Maqashid Shari’ah,” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 11–22, <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4685>

Billah, A. M. (2025). *Penyuluhan Hukum Islam tentang Praktik Tajdidun Nikah Berdasarkan Teori Maslahah Al-Syathibi di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang*. 5458, 124. <https://doi.org/10.26887/bt.v10i1.4777>

Borotan, A. (2025). Rekonstruksi Konsep Qiwanah (Kepala Keluarga) Dalam Q.S. Al-Nisa’ Ayat 34 Perspektif Maqasyid Syari’ah Al-Syathibi. *Jurnal Syaikh Mudo Madlawani (JSMM): Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 151–165.

Dede Nur wahidah, Yadi Janwari, & Dedah Jubaerah. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syatibi. *Mamen: Jurnal Manajemen*, 3(3), 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>

Delviany, V., Amril, M., & Dewi, E. (2024). Dekonstruksi Derrida dan Metode Istiqra’ Al Ma’navi Imam Asy Syathibi dalam Memahami Teks Al Quran. *Ihsanika : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3, 87–107. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i2.1376> Dekonstruksi

Fadhilah, M. H. (2024). Harmoni Tradisi dan Syariat: Telaah Bapingit dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Maqasyid Syariah Al-Syathibi. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2257. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.839>

Farid, M. (2023). Maslahat Dalam Konsep Maqashid As-Sya’riah Antara Pemikiran Al-Ghazali, Al Syathibi, Dan Ibnu Ashur. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, XIX(1), 96–106. <https://doi.org/10.33477/thk.v19i1.2051>

Fitria, L., Nurrahma, D. A., Ramadhan, A. W., & Hayati, F. (2025). Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer : Kajian Perspektif Maqashid Al-Shariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3, 175–189. <https://jurnal.utu.ac.id/jbkan/>

<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1553>

- Ginting, C. A., Arifa, S., Siregar, K. N., & Rawy, H. R. (2025). *Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi Terhadap Dinamika Ekonomi Modern.*
- Hayati, F., Chairani, M., Imaniah, M., & Syahfitri, A. (2025). *Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi.*
- Herdiansyah, “Al-Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi ( W : 790 H / 1388 M ) (Kajian Historis, Dan Kandungan Isi Kitab),” Jurnal Hukum Das Sollen 3, no. 1 (2019): 1–11, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1334>.
- Hunein, H., Sumarni, & Subagyo, A. (2025). Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(3), 13–23. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i2.376>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>
- Lara Aziza Putri, & Miftahul Zikri Sy. (2024). Relevansi Konsep Maqashid Syariah Pada Pemasaran Syariah Dalam Pandangan Imam Asysyatibi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 12–23. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3312>
- Mardiana, A., & Maulana, M. (2025). Moderasi Pada Penggunaan Maqasyid Syariah Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam Menurut Asy - Syathibi. *Mutlaqah : Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 6(1), 34–49.
- Milhan Milhan, “Maqashid Syari‘Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya,” *AlUsrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 83–102, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Muhammad Anis Mashduqi, “The Integration-Interconnection Paradigm in Islamic Law: AlSyatibi’s Thought in Al-Muwafaqat,” *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 (2024): 206–221, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3915>.
- Nurhidayah Nurhidayah, Fitri Hayati, Maysa Chairani, Miratul Imaniah, & Aulia Syahfitri. (2025). Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 340–350. [https://doi.org/10.30640/e\\_konomika45.v12i2.4354](https://doi.org/10.30640/e_konomika45.v12i2.4354)
- Nurul A’yun. (2025). Integrasi Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam: Perspektif Asy-Syatibi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Umat. *Al-Muttaqin : Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 6(02), 212–217. <https://doi.org/10.63230/al-muttaqin.v6i02.309>
- Pujiono, Euis Amalia, S. H. (2025). Islamic And Conventional Economic Growth Thought Abū Yūsuf, Abū Ubaid, Al-Ghazālī, Ibn Khaldūn, Asy-Syatibi, Monzer Khaf, Adam Smith, David Ricardo, J.M. Keynes, Alfred Marshall, W.W. Rostow. *Academic Journal of Islamic Studies*, 53–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.13148>
- Rasy Rahmania Alfaatih et al., “Konsep Maqashid Al-Syar‘i Imam Al-Syathibi Dalam Studi Hermeneutika Al-Qur’ān,” *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur’ān Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 152–160, <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v4i2.229>
- R, F., & Firdaus. (2023). Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Economics*, 140–258. <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164/1567>
- Saragih, S. M., Harahap, Y. Y., Lubis, R. T., & Aulia, M. F. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ishaq Al Syatibi. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, September, 326–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1966>
- Tabrozi, D. (2025). Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur. *Jurnal Perbandingan Hukum*.

- Wafa, F. El. (2022). Implikasi Teori Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen. *Jurnal Hadratul Madaniah*, 9(8.5.2017), 2003–2005. <https://doi.org/10.33084/jhm.v9i1.3717>
- WAHYU, M. Z. EL. (2025). Islamic Ekonomi Islam dalam Pandangan Imam Asy Syatibi. *Jurnal Al-Fatih*. <https://doi.org/https://doi.org/10.59729/alfatih.v6i1.72>
- Zainuddin, A. (2024). Konstruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi: Kajian Metodologi Studi Islam. *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 4(02), 67–87. <https://doi.org/10.33754/jadid.v4i02.1306>
- Zulkarnain Abdurrahman. (2022). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Manusia Menurut Abraham Maslow,. *Jurnal Al-FIKR*, 52–70. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>